



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS pada
xxxxxxxxxxxxx Kendari, tempat tinggal Jl.xxxxxxxxxxxxxx RT.xxx
RW.xxx No.xx Kelurahan Wowawanggu Kecamatan Kadia Kota
Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl.xxxxxxxxxxxxxx RT.xxx RW.xxx No.xx Kelurahan Wowawanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA.Kdi,tanggal 15 Januari 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Mei 2005, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/x/xxxx tanggal 14 Mei 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl.xxxxxxxxxxxxxx No.xx sampai dengan sekarang;

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
- 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 6 April 2006;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 4 Agustus 2007;
4. Bahwa sejak Desember 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
- 4.1. Tergugat mempunyai sifat egois, tidak menerima pendapat Penggugat;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pengugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih dalam satu tempat tinggal;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Walikota Kendari Nomor 2126 tahun 2013;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kabupaten/Kota Kendari Propensi Sulawesi Tenggara Nomor xxx/x/x/xxxx tanggal 14 Mei 2005, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx Propensi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Yuliana sebagai adik kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Akeda sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan tidak saling menegur ;

putusan Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Desember 2012, penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat egoism au menang sendiri, tidak mau menerima sarang/pendapat dari orang lain termasuk dari Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkat, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam, tidak saling menegur, sehingga saksi menganggap bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena saling diamnya mereka tanpa komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa Tergugat egois karena diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat selalu mau menang sendiri tidak mau menerima pendapat/saran orang lain termasuk Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2013 dan saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat masih saling diam dan tidak saling menegur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah tempat tidur/pisah ranjang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Agustus 2013;
 - Bahwa pihak keluarga telah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jati Raya Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Yuliana sebagai adik kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Akeda sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan tidak saling menegur mereka diam tidak ada lagi komunikasi,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2012, penyebabnya karena Tergugat egois mau menang sendiri tidak mau menerima saran dan pendapat dari Penggugat dan Tergugat selalu melakukan kekerasan pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih namun saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat tidak saling menegur sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis dan tidak rukun bahkan saksi sudah berkali-kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat egois tidak mau menerima saran pendapat dari Penggugat dan Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2013 dan masih melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling menegur masing-masing diam dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah berpisah tempat tidur/pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang sehari-harinya bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memperoleh izin perceraian dari Wali Kota Kendari, Nomor xxxxxxxxxxxx Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, hal ini telah

putusan Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya, ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 7 Mei 2005, karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa sejak Desember 2012, rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois, tidak menerima pendapat Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tidur/pisah ranjang sejak Agustus 2013, keterangan mana tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kendari dua kali berturut-turut, panggilan mana telah sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan tersebut, Tergugat dipandang telah mengetahui maksud, tujuan dan alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, dianggap telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, Abdul Rajab bin La Ode Muhammad Idris (kakak Kandung Penggugat) dan Lisnawati binti La Ode Muhammad Idris (adik kandung Penggugat), dalam keterangannya di bawah sumpah disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua saksi mengetahui dan melihat Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya tidak saling menegur, masing-masing diam menyebabkan mereka tidak rukun dan kedua saksi mengakui sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan kedua saksi mengakui pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak Agustus 2013, dan selain itu kenyataannya Penggugat dalam setiap persidangan tetap menolak untuk bersatu kembali. Hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian keadaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai secara hukum karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak ada lagi, demikian pula tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah juga sudah tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ia'natul Thalibin Juz III yang artinya “ *Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu petitum gugatan Penggugat harus dikabulkan;

putusan Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari selasa tanggal 4 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1435 H. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh.Yusuf, HS. S.H Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahara, B. S.Ag, Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H

Drs. H. Muh. Yusuf, HS, S.H.

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Sahara,B. S.Ag

Perincian biaya :

1	Pendaftara	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H			Rp. 241.000,-

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag

putusan Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 9 dari 9 halaman